

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode Juni 2010 - Juni 2014 mengalami perkembangan yang signifikan. Yakni diperoleh pendapatan bagi hasil *Musyarakah* sebesar 14,51 miliar rupiah pada tahun 2010, sebesar 36,61 miliar rupiah pada tahun 2011, sebesar 63,33 miliar rupiah pada tahun 2012, sebesar 109,73 miliar rupiah pada tahun 2013, dan nilai sementara sebesar 44,13 miliar rupiah pada bulan Juni 2014. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat efektifitas pengelolaan bank terhadap tabungan dan deposito *mudharabah* yang berasal dari nasabah penyimpan dana (*shahibul maal*) dikelola dengan baik melalui produk pembiayaan dengan porsi bagi hasil yang telah ditentukan. Peningkatan pendapatan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah penyimpan dana dalam menginvestasikan dananya di PT. Bank Jabar Banten Syariah sebagai *mudharib*.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) *mudharabah* yang ditunjukkan oleh tingkat perolehan tabungan dan deposito *mudharabah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode Juni 2010 – Juni 2014 mengalami peningkatan cukup signifikan. Yakni diperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK)

Mudharabah sebesar 1,15 triliun rupiah pada tahun 2010, sebesar 1,97 triliun rupiah pada tahun 2011, sebesar 3,07 triliun pada tahun 2012, sebesar 3,36 triliun rupiah pada tahun 2013, dan nilai sementara sebesar 3,84 triliun pada bulan Juni 2014. Hal ini merupakan efek dari dilakukannya pengelolaan pembiayaan bagi hasil yang telah dilakukan dengan efektif, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

3. Pendapatan bagi hasil diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan korelasi yang kuat antara pendapatan pembiayaan *musyarakah* dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* sebesar 0,677. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji *t-test* diperoleh nilai *t* sebesar 3,562, berarti lebih besar dari t_{tabel} pada $db=N-2=15$ pada taraf signifikan 5% sebesar 2,131. Maka hal tersebut berarti bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pendapatan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*. Adapun nilai *R Square* menunjukkan kontribusi pengaruh dari pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,458, yang berarti bahwa pendapatan pembiayaan *Musyarakah* mampu memberi pengaruh sebesar 45,8% terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*,

sedangkan sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Syariah dapat lebih mampu mensosialisasikan secara baik kepada masyarakat khususnya yang memiliki usaha produktif, mengenai keunggulan produk pembiayaan *musyarakah* sehingga dapat membantu meningkatkan perolehan pendapatan dan menumbuhkan kepercayaan serta minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya di Bank Syariah.
2. Dengan diperolehnya hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*. Maka dari hasil analisis data tersebut, Bank Syariah perlu untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengelola dan mengembangkan produk pembiayaan *musyarakah* dengan terus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan realisasi pembiayaan, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang optimal dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menginvestasikan dananya yang pada akhirnya akan memberi kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*.

3. Agar dapat meminimalisir timbulnya masalah pada pengimplementasian pembiayaan *Musyarakah*, maka perlu adanya langkah-langkah yang terus diperhatikan dan dikembangkan, baik peningkatan kinerja internal maupun peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan terhadap nasabah sebagai *mudharib*, seperti peningkatan dari adanya penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, peningkatan kualitas produk pembiayaan yang lebih kompeten, serta peningkatan pengimplementasian prinsip kehati-hatian terhadap karakteristik *mudharib* yang berhak menerima realisasi pembiayaan dari bank.

